



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN

SMK NEGERI 6 BATAM

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 81/MOU.PL29/XII/2021

Nomor : B/422/527/SMKN6/2021

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (20-12-2021) di Batam, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Uuf Brajawidagda, Ph.D : Direktur Politeknik Negeri Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Batam, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Batam Kota, Batam, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Deden Suryana, M.Pd : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Batam dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Batam, berkedudukan di Kawasan Industri Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri – sendiri disebut **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**. Para Pihak menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **Para Pihak** untuk mewujudkan pengembangan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan dalam upaya peningkatan dan pengembangan lembaga dan sumber daya manusia **Para Pihak**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a) Penyelarasan program pendidikan vokasi, diantaranya tetapi tidak terbatas pada: Pengembangan Kurikulum, Kegiatan Penyelarasan Kurikulum yang melibatkan DUDI, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Pengembangan D2 Jalur Cepat (*D2 Fast Track*);
- b) Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program pelatihan dan sertifikasi;
- c) Pelaksanaan kegiatan merdeka belajar-kampus merdeka yang melibatkan sekolah dan perguruan tinggi; dan
- d) Kolaborasi dalam program penelitian dan pengabdian masyarakat

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Semua bentuk kerja sama dan kegiatan serta pembiayaan yang terkait akan dituangkan secara rinci ke dalam perjanjian tersendiri oleh **Para Pihak**.
2. Nota Kesepahaman ini bersifat tidak mengikat (*non legal binding*) sampai ditindaklanjuti dalam bentuk suatu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan pajak yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada **Para Pihak** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila

salah satu pihak menerima penghasilan atas kesepakatan ini maka yang menanggung pajak adalah penerima penghasilan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun;
2. Apabila salah satu pihak menghendaki untuk pengakhiran Nota Kesepahaman, maka pihak tersebut akan mengirimkan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 30 hari kalender sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman kepada pihak lainnya; dan
3. Jika terdapat hal-hal yang belum terselesaikan dalam periode tersebut, maka akan dilakukan pembahasan khusus untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

Pasal 6

PENUTUP


1. Hal-hal yang belum diatur dan bersifat melengkapi dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **Para Pihak** dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **Para Pihak** pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani

Pihak Pertama



Uuf Brajawidagda, Ph.D

Pihak Kedua



Deden Suryana, M.Pd